

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 5/UN4.1/2025

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI  
PADA RUMPUN ILMU TERTENTU DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan jumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk semua jenjang pada rumpun ilmu tertentu dan untuk kelancaran pelaksanaan sistem manajemen program studi Sarjana, Magister dan Doktor, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada Rumpun Ilmu Tertentu di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Rumpun Ilmu Tertentu di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PADA RUMPUN ILMU TERTENTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
8. Senat Sekolah Pascasarjana adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
14. Rumpun ilmu tertentu adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu tertentu yang disusun secara sistematis.
15. Pegawai Tetap Unhas adalah Aparatur Sipil Negara dan Nonpegawai Negeri Sipil Tetap Unhas.

## BAB II SEKRETARIS PROGRAM STUDI

### Pasal 2

- (1) Departemen yang membina 1 (satu) Program Studi Sarjana (S1), maka Ketua Departemen merangkap sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1) dan Sekretaris Departemen merangkap sebagai Sekretaris Program Studi.
- (2) Program Studi Sarjana (S1) yang sumber dayanya berasal lebih dari 1 (satu) departemen, maka dapat mengangkat Sekretaris Program Studi.
- (3) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan pengangkatan.

BAB III  
PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI  
PADA RUMPUN ILMU TERTENTU

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada rumpun ilmu tertentu di lingkungan Unhas, dapat dilakukan untuk Program Studi Sarjana (S1), Program Studi Profesi, Program Studi Magister (S2) dan Program Studi Doktor (S3).
- (2) Pengangkatan Sekretaris Program Studi pada rumpun ilmu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika Program Studi tersebut memiliki jumlah mahasiswa aktif sebagai berikut:
  - a. 500 orang atau lebih untuk Program Studi Sarjana (S1);
  - b. 200 orang atau lebih untuk Program Studi Profesi;
  - c. 300 orang atau lebih untuk Program Studi Magister (S2); dan
  - d. 200 orang atau lebih untuk Program Studi Doktor (S3).

Pasal 4

Fakultas yang belum memiliki departemen, dapat mengusulkan Sekretaris Program Studi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Dekan dapat mengusulkan calon Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon Sekretaris Program Studi.
- (3) Sekretaris Program Studi memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua Program Studi.

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Program Studi pada rumpun ilmu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap Unhas dalam lingkup departemen;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan minimal Magister (S2) atau Spesialis 1 (Sp.1);
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- f. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;

- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau kekerasan di lingkungan pendidikan;
- i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Unhas;
- j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- k. surat pernyataan kesediaan secara tertulis;
- l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat; dan
- o. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberhentikan dari jabatan apabila:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan yang lain didaam maupun diluar Unhas;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara sebagai pegawai tetap Unhas;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan ASN; dan/atau
  - c. berhenti sebagai ASN atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2023 tanggal 15 Maret 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 28 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSMATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 5  
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 5